



P E N E T A P A N

Nomor 217/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Iksan bin Basri, tempat tanggal lahir Gancengnge, 31 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Gancengnge, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 217/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang perempuan bernama Angri binti Ramli pada hari Ahad, tanggal 7 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/05/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Nur Azizah, dan selama itu Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah terjadi cerai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon benar telah mendaftar dan tercatat berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-

Hal. 1 dari 8 Hal. Penet. No. 217/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Kua.21.24.07/PW.01/II/201 8 tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

4. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nirsan Basri bin Basri, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Iksan bin Basri sesuai identitas di KTP.
5. Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut, nama Pemohon tidak sama dengan identitas Pemohon di KTP sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Nama pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan Nama Pemohon yang benar adalah Iksan bin Basri;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya perbaikan identitas pada buku Kutipan Akta Nikah lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penet. No. 217/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/05/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, yang telah bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Asli Surat Keterangan penyesuaian identitas Nomor B-112/kua.21.24.07/Pw.01/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iksan, Nomor 7313053112870080 tanggal 31 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Damri bin Ramli, mengaku ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Iksan;
 - Bahwa istri Pemohon bernama Angri;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama adalah untuk merubah nama pada Kutipan Akta Nikah, karena nama Pemohon pada buku kutipan nikah berbeda dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Iksan, saksi tidak mengenal nama Nirsan;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dan nama yang disebut adalah Iksan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tertulisnya nama Nirsan pada buku nikah.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penet. No. 217/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erwin bin H. Bakri, mengaku sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Iksan;
- Bahwa istri Pemohon bernama Angri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama adalah untuk merubah nama pada Kutipan Akta Nikah, karena nama Pemohon pada buku kutipan nikah berbeda dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Iksan, saksi tidak mengenal nama Nirsan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dan nama yang disebut adalah Iksan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tertulisnya nama Nirsan pada buku nikah;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap permohonannya, agar identitas yang ada pada Buku Kutipan Akta Nikah sama dengan yang ada pada KTP.

Bahwa segala sesuatunya telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikahnya berbeda dengan identitas Pemohon yang ada pada KTP Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat lainnya, karena itu Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan yang menyatakan bahwa identitas Pemohon yang tertera pada buku Nikah Pemohon disesuaikan dengan yang tertera pada KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu,

Hal. 4 dari 8 Hal. Penet. No. 217/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah berbeda dengan KTP, dengan demikian bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Damri bin Ramli dan saksi kedua bernama Erwin bin H. Bakri sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa nama Pemohon sejak kecil bernama Iksan, saksi tidak mengetahui kenapa berubah nama Iksan menjadi Nirsan dalam buku kutipan akta nikah, padahal naman yang disebut sewaktu Pemohon menikah adalah Iksan, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis

hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Iksan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa berubah nama Iksan menjadi Nirsan dalam buku kutipan akta nikah padahal nama yang disebut sewaktu Pemohon menikah adalah Iksan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penet. No. 217/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau terjadi perbedaan nama antara Buku Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk, maka yang menjadi rujukan adalah Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa “Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia” sehingga berdasarkan bukti P3, majelis hakim berpendapat Kartu Tanda Penduduk harus menjadi rujukan;

Menimbang, bahwa karena Kartu Tanda Penduduk yang harus menjadi rujukan terhadap nama Pemohon, maka nama yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah bukti P1, harus menyesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk bukti P3;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan aspek formilnya bahwa permohonan perubahan nama adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak, dan rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali, harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim dengan merujuk kepada Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap

Hal. 6 dari 8 Hal. Penet. No. 217/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap dan tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan yang lain sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis Iksan pada Akta Nikah Nomor 221/05/XII/1994 tertanggal 17 November 1994 dirubah menjadi Iksan, sesuai yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah beralasan hukum karenanya terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan nama Pemohon berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah Nomor 207/05/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013 maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya (vide : Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon dalam kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tanpa ada lawan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon Nirsan yang tertera di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/05/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Menyatakan nama Pemohon yang betul adalah Iksan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Penetapan

Hal. 7 dari 8 Hal. Penet. No. 217/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang ini pada Kantor Urusan Agama Pammana, Kabupaten Wajo, untuk diadakan perubahan pada nama Pemohon di akta nikah;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatiha Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 100.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penet. No. 217/Pdt.P/2018/PA.Skg